

## ABSTRAKSI

### HAK LEASING DALAM PERJANJIAN JUAL – BELI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh :

WAHYU AFFANDI

Pada dewasa ini jual beli mobil sudah banyak dilakukan orang, baik dengan alasan untuk memperoleh kendaraan dengan harga murah atau dengan alasan lain.

Jual beli mobil akhir-akhir ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dimana orang sudah memerlukan alat transportasi yang baik, untuk mengefisiensikan waktunya sehari-hari. Hal ini dimungkinkan sebab sekarang kendaraan pribadi bukan saja sebagai alat transportasi semata, melainkan sudah menjadi symbol status sosial.

Dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan di showroom PT. Capella Multidana Cabang Medan selalu berhati-hati dalam melakukan jual beli, sebab kadang kala kalau sampai pembeli tidak membayar, maka tentu showroom PT. Capella Multidana Cabang Medan akan mengalami kerugian.

Dalam melakukan jual beli mobil bekas ini diterima dua cara pembayaran yaitu :

- a. Pembayaran dengan sistem kantor (cash)
- b. Pembayaran dengan sistem angsuran (kredit)

Pada sistem pembayaran dengan cara kontan (cash) pembeli membayar keseluruhan harga dari kendaraan tersebut, sedangkan dengan cara sistem pembelian membayar dengan mencicil secara rutin harga pembelian hingga lunas dengan persyaratan membayar uang muka (DP) sebesar 30 % dari jumlah harga pokok, selanjutnya dikenakan biaya bunga sebesar 0,3 % setiap bulannya.

Apabila seandainya pembeli lalai melakukan pemabayaran, maka dilakukan peneguran pertama, dalam jangka waktu sebulan keindian tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan teguran kedua, setelah ditegur dua kali berturut-turut tidak juga melunasi angsurannya, maka kendaraannya tersebut berhak ditarik oleh pihak showroom dengan alasan agar pihak showroom tidak sampai mengalami kerugian.